



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.75/M.PPN/SES/HK/05/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.27/SES/HK/03/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, perlu mengubah susunan keanggotaan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengubah Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.27/SES/HK/03/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

d. bahwa ...

- d. bahwa dengan belum ditetapkannya Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perubahan Tim Penyusun Pedoman Pencatatan Tata Kelola Barang Milik Negara di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditetapkan melalui Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
 - 8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2017;

9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024.**

PERTAMA : Membentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusunan Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024 terdiri atas Penanggungjawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Penanggungjawab bertugas bertanggungjawab, memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan dan memberikan saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:

- a. menyusun jadwal dan rencana kerja serta memantau pelaksanaan kegiatan penyusunan Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024;
- b. mengumpulkan data, informasi dan dokumen yang diperlukan dalam penyusunan Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024;
- c. merumuskan indikator kinerja dan target isu-isu strategis di bidangnya;
- d. mensosialisasikan isu-isu strategis dan perkembangan penyusunan Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas di Unit Kerjanya masing-masing;
- e. merumuskan isu-isu strategis serta sasaran dan tujuan organisasi;
- f. melakukan koordinasi dengan berbagai pihak terkait;
- g. merumuskan dan menyusun Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024; dan

h. menyampaikan ...

- h. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Setmen PPN/Settama Bappenas.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan; dan
 - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dengan berlakunya Keputusan Menteri ini, Keputusan Sekretaris Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretaris Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.27/SES/HK/03/2019 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Sekretariat Utama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Renstra Setmen PPN/Settama Bappenas Tahun 2020-2024, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Mei 2019

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,


RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.75/M.PPN/SES/HK/05/2019
TANGGAL 10 MEI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
SEKRETARIAT KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
SEKRETARIAT UTAMA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TAHUN 2020-2024

- A. PENANGGUNG JAWAB : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.
- B. TIM PELAKSANA
- Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana.
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Analisis Kebijakan dan Kinerja.
- Anggota :
1. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan;
 2. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana;
 3. Kepala Biro Sumber Daya Manusia;
 4. Kepala Biro Umum;
 5. Kepala Biro Hukum;
 6. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Pimpinan;
 7. Kepala Bagian Persidangan dan Protokol;
 8. Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
 9. Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 10. Kepala Bagian Pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 11. Kepala Bagian Kinerja Pegawai;
 12. Kepala Bagian Pengembangan dan Informasi Hukum;
 13. Kepala Bagian Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
 14. Kepala Bagian Pengadaan dan Layanan Internal;
 15. Kepala Bagian Keuangan;
 16. Kepala Bagian Verifikasi Anggaran;
 17. Kepala ...

17. Kepala Bagian Barang Milik Negara dan Persuratan;
18. Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi;
19. Kepala Bagian Pengembangan Kerjasama;
20. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana;
21. Kepala Bagian Program dan Anggaran;
22. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Non Gelar;
23. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Perencana;
24. Kepala Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Perencanaan Gelar;
25. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
26. Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi;
27. Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi;
28. Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Elektronik;
29. Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan;
30. Kepala Bidang Pengelolaan Kebijakan;
31. Kepala Bidang Analisis Kinerja;
32. Kepala Subbagian Kerjasama Kelembagaan Perencanaan;
33. Kepala Subbagian Perencanaan Kerjasama
34. Kepala Subbagian Anggaran;
35. Kepala Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Anggaran;
36. Kepala Subbagian Organisasi;
37. Ir. Erianti Puspa, MM.

C. TENAGA PENDUKUNG

- : 1. Mukijo, SAP;
2. Irlandi Paradizsa, S.HI;
3. Joko Santoso;

4. Prihanto ...

4. Prihanto Wahyu Utomo;
5. Wido Ngesti Rahardjo;
6. Haerudin Aripin.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati